



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 1253 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KECAMATAN LABUHAN BADAS UNIT II

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Labuhan Badas Unit II yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Labuhan Badas Unit II Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor 440/1247/EKON-SDA/2022, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Labuhan Badas Unit II telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Labuhan Badas Unit II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018  
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERAPAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN  
LABUHAN BADAS UNIT II.
- KESATU : Menetapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah  
(BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan  
Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Labuhan Badas Unit II;
- KEDUA : Dengan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam  
diktum kesatu, Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit  
II mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan  
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan  
daerah pada umumnya;
- KETIGA : Pelaksanaan pola pengelolaan keuangan sebagaimana  
dimaksud dalam diktum kedua berpedoman pada peraturan  
perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari  
2023.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
12. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
13. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.